



Tingkat II Gianya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Penjualan dan Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai oleh Negara;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang Negara dan Kekayaan Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember Tahun 1970 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 91319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan keputusannya Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
tanggal 23 September 1981 Nomor  
07/KPTS/DPRD/1981 tentang Policy  
Penggunaan Tanah Dana Bukti.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG  
PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR TANAH  
DANA BUKTI DENGAN TANAH MILIK  
PERORANGAN UNTUK LOKASI BANGUNAN  
GEDUNG SEKOLAH DASAR NOMOR 1 CELUK  
KECAMATAN SUKAWATI KA-BUPATEN  
DAERAH TINGKAT II GIANYAR

**Pasal 1**

Menetapkan persetujuan tukar menukar Tanah Dana Bukti dengan tanah milik perorangan untuk lokasi bangunan gedung Sekolah Dasar Nomor 1 Celuk Kecamatan Sukawati Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.

**Pasal 2**

- (1) Pelaksanaan dan pengawasan proses administrasi pemanfaatan tanah tersebut pasal 1, dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pemanfaatan tanah dimaksud ayat (1), Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali mengenai pelaksanaan pemanfaatan tanah dimaksud.
- (3) Pemanfaatan tanah bekas milik Desa Adat Celuk seluas 0,20 Ha yang terletak di Desa Tangsub pipil No. 4 persil No. 4 Klas III untuk Sekolah Dasar No. 1 Celuk Kecamatan Sukawati Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar dicatat menjadi Inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

**Pasal 3**

- (1) Melepaskan hak atas tanah dana bukti seluas 0,20 Ha dari luas pokok 0,275 Ha yang terletak di Subak Pemungkul persil No. 23 Klas III Kepada Desa Adat Celuk Kecamatan Sukawati Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.
- (2) Menghapuskan Tanah Dana Bukti seluas 0,20 Ha yang terletak di Subak Pemungkul persil No. 23 Klas III dari Daftar Inventaris Kekayaan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.

**Pasal 4**

Memberikan hak atas tanah dimaksud pasal 3 ayat (1)

kepada Desa Adat Celuk Kecamatan Sukawati Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang pengalihan hak atas tanah.

### **Pasal 5**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan-nya Keputusan ini dibebankan kepada masing-masing pihak yang bersangkutan.

- (1) Biaya Administrasi dan pensertifikatan tanah yang dipergunakan untuk pembangunan SD. No. 1 Celuk Kecamatan Sukawati Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar dibebankan kepada APBD Tingkat I Bali.
- (2) Biaya Administrasi dan pensertifikatan tanah sebagai penukar dibebankan kepada Desa Adat Celuk Kecamatan Sukawati Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.

### **Pasal 6**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 14 Juni 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ( 3 expl).
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Perlengkapan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di

- Denpasar.
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
  10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar.
  11. Camat Sukawati Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 138 Tanggal : 15 September  
1994 Seri : D Nomor : 138

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA**  
PEMBINA UTAMA  
NIP.010049857